

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang didukung dengan pembangunan ekonomi diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih adil serta makmur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya dana yang besar dapat memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, dalam hal ini perseorangan maupun badan hukum. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam¹.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan semakin membutuhkan sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tersebut. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha pada suatu perusahaan sangat erat dalam hal perkreditan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik *funding* maupun *financing* atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai

¹<https://muhammadadam08.wordpress.com/2016/04/21/pembangunan-ekonomi-dan-pertumbuhan-ekonomi/> diakses pada tanggal 8 April 2017, pukul 20.00 WIB.

lembaga intermediasi yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank hanya dapat melakukan kegiatan apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di bank tersebut dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan². Salah satu bagian dalam perbankan yaitu Kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku KI sebagai penghargaan atas karya yang diciptakan terhadap penciptanya, sehingga pemilik KI berhak atas pemanfaatan, penjualan dan menjadikan objek jaminan guna modal bagi para pelaku industri kreatif, agar seniman dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya dengan tujuan peran industri kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu produk hukum yang dapat dijadikan objek jaminan yaitu hak cipta. Istilah hak cipta mengacu pada pembuatan utama, berkenaan dengan karya sastra dan seni. Hak cipta terkait karya seni seperti puisi, novel, musik, lukisan dan sinematografi³.

Kepemilikan hak cipta dapat memenuhi persyaratan bank (*Bankable*) yakni usaha yang menghasilkan barang atau jasa memiliki nilai tambah bagi pelaku

² Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1

³ http://www.kompasiana.com/akmail/karya-seni-hak-cipta-sebagai-collateral-anggunan-pinjaman-via-bank_5619a37c4f7a61cd1b7d792a diakses pada tanggal 18 mei 2017, pukul : 20.00 WIB

usaha, keuntungannya dapat membayar kewajiban pokok kredit dan jenis usahanya dinilai kelayakan untuk mendapatkan kredit. Pada saat seseorang mengajukan permohonan kredit kepada bank, atau permohonan pembiayaan kepada bank syariah akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah⁴. Salah satu pelaku industri kreatif yaitu seorang seniman dapat menjaminkan karyanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kehidupan sehari-hari keperluan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Adapun masyarakat yang memiliki dana lebih dan disisi lain terdapat masyarakat yang memiliki kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediasi yang akan bertindak selaku kreditor yang dapat menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang kredit dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah diberikan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Setelah perjanjian disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak

⁴ <https://sukesmina.wordpress.com/2011/05/30/prosedur-pemberian-kredit/> diakses pada tanggal 17 mei 2017, pukul 20.30 WIB

untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor pada waktu yang telah disepakati, disertai dengan bunga yang diberikan oleh suatu pihak pada saat pemberian kredit yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang⁵.

Suatu hal yang menyebabkan debitor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara debitor dan kreditor.

Perjanjian utang piutang akan lebih baik jika kreditor memerlukan lebih dari sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta memberlakukan “jaminan dalam bentuk kebendaan” merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual

⁵ Megarita, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Di Gadaikan, USU Press, Medan, 2008, hlm 49.

kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya⁶.

Menurut Hartono Hadi Soeprapto jaminan adalah “ Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” , sedangkan menurut M Bahsan, Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat assesoir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditor⁷.

Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁸

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara materi serta memiliki sifat yang mudah dialihkan atau yang mudah diperdagangkan, sehingga hal tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditor untuk menjual pada waktunya, yaitu dimana saat

⁶ Zainudin Hamid, *Persoalan Jaminan Perbankan*, Grafindo Karya, Jakarta, 2006, hlm.23

⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Cet.4, Jakarta, 2003, hlm.67

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Vol. II, Hukum Bisnis, 2000 , hlm.12.

debitur secara jelas telah melalaikan kewajiban, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut⁹.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk itu masing-masing bank dalam menilai suatu permintaan kredit berpedoman kepada faktor-faktor antara lain:

1. Watak (*character*):

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu

⁹ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.56

mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2. Kemampuan (*capacity*):

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap capacity ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran capacity dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. Modal (*capital*):

Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi tersebut dinilai apakah layak calon debitur diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. Jaminan (*collateral*):

jaminan yang bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), *letter of guarantee*, dan rekomendasi.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*):

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Kelima syarat-syarat tersebut merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang tepat untuk mendapatkan pembiayaan. Bank menilai

orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman¹⁰.

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditur dapat menerima kembali uang yang dipinjamkannya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya;
- b. Mudah diidentifikasi;
- c. Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi;
- d. Nilai yang tidak mudah merosot
- e. Mudah direalisasikan sehingga kreditur dapat menerima dananya untuk melunasi utang;
- f. Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan;
- g. Tidak mahal untuk membuatnya dan merealisasikan.¹¹

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bagi orang yang memiliki tanah, bangunan, ataupun benda modal lainnya tentu akan mudah untuk dijadikan jaminan utang, bagaimana dengan orang yang hanya memiliki ide kreatif dimana

¹⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 95

¹¹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11

penghasilannya mengandalkan karya cipta yang dihasilkannya. Dapatkah hak cipta yang dimilikinya dijadikan sebagai obyek jaminan utang untuk mendapatkan suatu kredit di Indonesia. Akan tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan, inilah yang membawa persoalan apakah hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Pembiayaan bagi Industri Kreatif yang umumnya kurang memiliki asset-asset nyata (*tangible assets*) untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Sebagai Industri yang mengedepankan kreatifitas, talenta dan hasil pemikiran tentu Industri Kreatif lebih mengedepankan asset-asset tidak nyata (*intangible assets*) sebagai roda penggerak. Minimnya penguasaan *tangible assets* tersebut telah menjadi salah satu hambatan untuk memperoleh pembiayaan dari dunia perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.¹² Karena itu industri kreatif memerlukan alternatif skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan *business nature* nya yang sarat kreatifitas namun minim kapital terutama pada industri kreatif independen (Indie).

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit dalam pasal 16 menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, hal ini tentu diharapkan dapat membawa angin segar bagi para pemegang hak cipta seandainya suatu hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan utang dikarenakan kategori hak cipta sebagai benda bergerak.¹³

¹² <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/06/intangible-assets-definisi-dan.html> diakses pada tanggal 18 april 2017 pukul 23.45 WIB

¹³ Hartono Hadi Soeprapto dalam M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148.

Jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*Borgtoch/Personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*).

Harta kekayaan dalam sistem hukum benda dibedakan kedalam benda berwujud dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan benda yang tidak berwujud seperti hak tagih, hak merek, dan hak cipta. Hak cipta sebagai bagian dari (Kekayaan Intelektual) KI dalam dunia usaha diharapkan memberi nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi tinggi rendahnya nilai ekonomis hak cipta tentu saja sangat dipengaruhi oleh konsistensi perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara, serta efektifitas penegakan hukum hak cipta di dalam suatu negara.

Indonesia secara preventif perlindungan hukum bagi hak cipta sudah dapat dikatakan cukup baik. Karena sejak diratifikasinya perjanjian TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Right*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 maka perlindungan KI di Indonesia semakin konsisten dilakukan dengan mengadakan pembaharuan di bidang peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini dilakukan karena diharapkan perlindungan tersebut akan dapat menjamin kreasi manusia lebih meningkat. Tetapi tujuan tersebut baru mungkin tercapai jika penegakan hukum dari peraturan KI tersebut khususnya mengenai hak cipta dijalankan dengan baik sehingga mendorong bagi siapapun untuk

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta menerapkan hasil-hasilnya bagi kepentingan masyarakat.

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mempergunakan sendiri hasil ciptaannya dalam dunia perdagangan, juga dapat memberikan kemungkinan dapat mempergunakan hak ciptanya sebagai obyek jaminan utang. Hak cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang mungkin diperlukan syarat-syarat tertentu yang dapat memberi keyakinan bagi kreditur, bahwa piutangnya akan terlunasi dari hasil penguangan hak cipta yang dipakai obyek jaminan tersebut jika debitur cidera janji.

Saat ini memang belum banyak hak cipta yang digunakan sebagai jaminan utang karena walaupun hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan utang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akan tetapi di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank belum diketahui apakah hukum jaminan di Indonesia dapat menerima hak cipta sebagai jaminan utang, sehingga bank ragu-ragu dalam memberikan pinjaman.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kedudukan hak cipta sebagai obyek jaminan terhadap lembaga keuangan bank masih diragukan. Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian sebagai berikut: **“Kedudukan Hak Cipta Dalam Pranata Hukum Jaminan” (Problematik Hukum Dalam Implementasi Di Lembaga Keuangan Bank).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum didalam lembaga keuangan bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang/pinjaman oleh bank?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kepastian hukum di dalam lembaga keuangan bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang/pinjaman oleh bank.

D. Kegunaan Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini, serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan, sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kedudukan Kekayaan intelektual dalam sistem hukum jaminan di Indonesia serta perlindungan dan kepastian hukum di dalam lembaga keuangan bank secara konkrit

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada pengusaha dan juga terhadap lembaga keuangan bank dalam memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai acuan penulis dalam menyelesaikan masalah hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dengan ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa teori yang dapat menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-

lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian".

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sri Soedewi Masjhon Sofyan hukum jaminan adalah "mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan."¹⁴

J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah "peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur kepada debitur."¹⁵

¹⁴ <http://www.kusdinard.id/2014/03/pengertian-dan-konsep-teoritis-hukum.html>, pada pukul 14.20, 12 oktober 2017

¹⁵ idem

H. salim HS hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk fasilitas kredit.”¹⁶

Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

John Locke memberikan pemikiran teori kekayaan intelektual tentang hak milik. Ia mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹⁷

Adam Chazawi berpendapat bahwa manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama. Kemampuan intelektual manusia di bidang tertentu dapat diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan serta memperoleh sesuatu yang disebut juga dengan karya atau temuan. Konsep KI (kekayaan intelektual) merupakan suatu konsep universal yang telah dikenal diberbagai negara yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan

¹⁶ idem

¹⁷ Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dalam *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* hal 7. Syafrinaldi. 2010.

menghasilkan karya cipta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat¹⁸. Tujuannya adalah untuk melindungi pengembangan pengetahuan dari tindakan-tindakan perampasan oleh pihak yang tidak berhak.

Saidin mengungkapkan bahwa KI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja tersebut dapat berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud seperti karya cipta lagu¹⁹.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam World Trade Organization sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta hal ini di implementasikan dan dinormatiskan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade / GATT) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan KI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*)

¹⁸ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.

¹⁹ Muliani, Anastasia Resti. 2007. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul*. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hlm.19

5. Paten (*Patens*), termasuk
6. varietas tanaman ;
7. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
8. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
9. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi²⁰;

Pengelompokan KI yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)* yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*);
2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (*Industrial Property rights*²¹);

Hak Cipta dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta (*Neighbouring rights*). Sementara itu, hak atas kekayaan perindustrian terdiri atas:

1. Paten (*Patent*);
2. Model Rancang Bangun, disebut juga paten sederhana (*Utility Models*);

²⁰ Adami Chazawi, Tindak Pidana HAKI, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 4

²¹ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta, hlm 16.

3. Desain Industri (*Industrial Design*);
4. Merek Dagang (*Trade Mark*);
5. Nama Niaga (*Trade Names*);

Bentuk perlindungan terhadap KI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakekatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya. Hak cipta mempunyai dua dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atas reputasi penciptanya. Salah satu cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak cipta berdasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berbentuk materi ataupun bukan materi, seperti ada rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*) Hak Cipta ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuknya, yang memiliki manfaat seta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah wajar bahwa kepemilikan itu karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan satu hal itu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian hak cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi penciptanya.
3. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*) Hukum tidak mengatur kepentingan perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yang berisi :

1. Memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Kami akan meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia.
2. Membangun Indonesia dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di

kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kami akan mensinergikan tata kelola penertitaban Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini.

3. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah. Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan Mendirikan secara khusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Kami berkomitmen meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, dan menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovator dan para inventor. Kami akan membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini. Kami juga akan meningkatkan daya saing ini akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Hal ini berkembang sejalan dengan era globalisasi saat ini. Di mana ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai industri yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, kreatifitas, seni dan hiburan yang didalamnya juga mengandung aktifitas yang dapat dilindungi hak cipta. Karya yang merupakan hasil peradaban manusia dilindungi dengan rezim perlindungan hak cipta, baik secara ekonomis maupun secara moral. Rezim hak cipta sangat berperan dalam melindungi dan mengembangkan karya tersebut perlu dibarengi dengan pengaturan yang lebih progresif.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pembahasan isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 35.

²³ *Ibid*; hlm 41.

hukum kepustakaan. Penelitian hukum normative memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat yang mempelajari nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*phisophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.²⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayu Media Publishing, 2006, hlm 44.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayu Media Publishing, 2006, hlm 44.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* artinya bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²⁶

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005 hlm 249.

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan:

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian

hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum,

²⁷ *Ibid*; hlm 141.

artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data proses pengorganisasiannya dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditentukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan

²⁸ Johni Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 393.

bahan, mengkualifikasi kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi melalui metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka Terhadap Hak Cipta Dan Jaminan Fidusia

Berisi mengenai tinjauan pustaka terhadap Hak Cipta Dan Jaminan Fidusia.

BAB III: Jaminan Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Dikaitkan dengan hak cipta

Berisi mengenai macam macam jenis Jaminan dalam Lembaga Keuangan Bank yang dikaitkan dengan hak cipta.

BAB IV: KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM PRANATA HUKUM JAMINAN

Berisi mengenai jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan hukum mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia di tinjau dari Undang-Undang hak cipta dan peraturan Bank Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

